



PUTUSAN

Nomor 93/ B / 2016 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat
banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SUHERIYANTO NUR RAHMAT, Warga Negara Indonesia, pekerjaan :

karyawan swasta, alamat : Jalan Teratai
RT.002 / RW.001 Desa Ketajen, Kecamatan
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. **H. SAID PELU, SH. MH.**;-----

2. **DANIEL ABIA JOHANNES, SH. MH.**; ---

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Advokat pada kantor Hukum Lentera Keadilan
“ ESPE DAN REKAN “, berkantor di Ruko
Perumahan Inraprasta Residence Kav. 7
Ngeni, Jl. Kolonel Sugiono Kepuh Kiriman
Waru, Sidoarjo Jawa Timur, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2015; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** /
PEMBANDING ; -----

Hal. 1 dari 7 Hal. Perkara 93/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, ber-kedudukan

di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No.7

Sidoarjo ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada:

1. **LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, SH.M.Si.**, NIP: 19610725

198303 1 006, Jabatan : kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara;-

2. **SARUL ISWANDI, SH.**, NIP: 19690708 198903 1 002,

Jabatan: Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan ;-----

3. **LINDA FALENTINA PURNAMA, S.SIT., M.Eng.**, NIP:

19730222 199303 2 002, Jabatan: Kepala Sub Seksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, beralamat

di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 7

Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 22/SK-14.35.15/VI/2015, tertanggal 16

Juni 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai --- **TERGUGAT** /_

TERBANDING ; -----

Dan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY.SENDANG NGAWITI, Alamat : Keboharan, RT.005/RW.001 Desa

Keboharan, Kecamatan Krian, Sidoarjo ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggall 25 Juni 2015, memberikan kuasa

kepada **JUSTIN MALAU, S.H.,M.H.**, Warga

Negara Indonesia, Advokat dan Penasehat

Hukum pada Law Office "**JUSTIN MALAU,**

S.H.,M.H & PARTNERS ": berkantor di

Kompleks Andhika Plaza Blok B-5, Jalan

Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya;

selanjutnya disebut sebagai --- **TERGUGAT II**,

INTERVENSI / TERBANDING ;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 93/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162 / G / 2015 / PTUN.SBY. tanggal 24 Nopember 2015; ----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 93/PEN-HS/2016/PT.TUN.SBY tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

HaL. 3 dari 7 Hal. Perkara 93/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan

dengan

sengketa

ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 162/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 24 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.328.500,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 24 Nopember 2015 dihadiri dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi. ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2015 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding pada tanggal 07 Desember 2015;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 08 Januari 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162/G/2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 24 Nopember 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 24 Nopember 2015 Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 07 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 07 Desember 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162/G/2015/PTUN.SBY tanggal 24 Nopember 2015, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 5 dari 7 Hal. Perkara 93/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Penggugat /

Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 24 Nopember 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, untuk selanjutnya pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan memutus perkara dalam tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama dianggap tertuang kembali dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 24 Nopember 2015 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat / Pembanding dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang
terkait dengan perkara ini : -----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ; -
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 162/G/2015/PTUN.SBY tanggal 24 Nopember 2015 yang
dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara
pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah
) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SELASA**, tanggal
10 Mei 2016, oleh : **DJOKO DWI HARTONO, S.H.**, selaku Ketua Majelis,
DILMAR TATAWI. S.H. dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H.**
masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu
juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. ENDANG LISTYO RDM, M.M.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Hal. 7 dari 7 Hal. Perkara 93/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T,T,D

T.T.D

DILMAR TATAWI, S.H.

DJOKO DWI HARTONO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

T.T.D

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

Dra. ENDANG LISTYO RDM, M.M.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 32.000,-
2. Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp 207.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 7 Hal. Perkara 93/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)